



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten/Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muara Enim ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar ; dan
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ kab} - AD \text{ kab}).$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten.

Z1= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa dalam Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah desa dalam Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

DDkab = Pagu Dana Desa Kabupaten.

ADkab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengentasan masyarakat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan pelayanan dasar pendidikan dan infrastruktur desa serta pertanian.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Desa Tahunan kepada Bupati.

(2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan atau
- c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional daerah.

(2) Penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan Penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB. VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **30 Desember** 2016

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **30 Desember** 2016

SEKRETARIS DAERAH,

HASANUDIN

Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim
 Nomor : 37 Tahun 2016
 Tanggal : 30 Desember 2016

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (DD)		JUMLAH
		Alokasi Dasar	Berdasarkan Formula	
I. TANJUNG AGUNG				
1	PADANG BINDU	720.442.000	75.609.000	796.051.000
2	BEDEGUNG	720.442.000	58.876.000	779.318.000
3	INDERAMAYU	720.442.000	52.865.000	773.307.000
4	MUARA MEO	720.442.000	35.974.000	756.416.000
5	LUBUK NIPIS	720.442.000	74.333.000	794.775.000
6	PANDAN DULANG	720.442.000	31.683.000	752.125.000
7	SUKARAJA	720.442.000	40.346.000	760.788.000
8	TANJUNG BARU	720.442.000	42.209.000	762.651.000
9	LAMBUR	720.442.000	59.478.000	779.920.000
10	LEBAK BUDI	720.442.000	68.418.000	788.860.000
11	EMBAWANG	720.442.000	49.081.000	769.523.000
12	PAGAR DEWA	720.442.000	57.304.000	777.746.000
13	TANJUNG BULAN	720.442.000	47.847.000	768.289.000
14	LESUNG BATU	720.442.000	33.793.000	754.235.000
15	PANDAN ENIM	720.442.000	72.874.000	793.316.000
16	PADURAKSA	720.442.000	89.367.000	809.809.000
17	MATAS	720.442.000	57.612.000	778.054.000
18	TANJUNG AGUNG	720.442.000	134.248.000	854.690.000
19	MUARA EMIL	720.442.000	89.321.000	809.763.000
20	TANJUNG KARANGAN	720.442.000	66.237.000	786.679.000
21	SELEMAN	720.442.000	69.380.000	789.822.000
22	PENYANDINGAN	720.442.000	56.741.000	777.183.000
23	TANJUNG LALANG	720.442.000	59.298.000	779.740.000
24	PULAU PANGGUNG	720.442.000	75.015.000	795.457.000
25	SUGIHWARAS	720.442.000	26.435.000	746.877.000
26	PAGAR JATI	720.442.000	38.876.000	759.318.000
JUMLAH		18.731.492.000	1.563.220.000	20.294.712.000
II. MUARA ENIM				
1	TANJUNG RAJA	720.442.000	57.852.000	778.294.000
2	KARANG RAJA	720.442.000	108.887.000	829.329.000
3	MUARA LAWAI	720.442.000	64.198.000	784.640.000
4	TANJUNG JATI	720.442.000	40.562.000	761.004.000
5	LUBUK EMPLAS	720.442.000	52.883.000	773.325.000
6	KEPUR	720.442.000	93.254.000	813.696.000
7	TANJUNG SERIAN	720.442.000	55.716.000	776.158.000
8	MUARA HARAPAN	720.442.000	37.799.000	758.241.000
9	SAKA JAYA	720.442.000	31.487.000	751.929.000
10	HARAPAN JAYA	720.442.000	35.256.000	755.698.000
JUMLAH		7.204.420.000	577.894.000	7.782.314.000
III. RAMBANG DANGKU				
1	GEMAWANG	720.442.000	46.570.000	767.012.000
2	LUBUK RAMAN	720.442.000	102.379.000	822.821.000
3	JEMENANG	720.442.000	59.297.000	779.739.000
4	TANJUNG MENANG	720.442.000	37.240.000	757.682.000

5	TEBAT AGUNG	720.442.000	65.965.000	786.407.000
6	GERINAM	720.442.000	26.535.000	746.977.000
7	MUARA NIRU	720.442.000	50.565.000	771.007.000
8	BANUAYU	720.442.000	133.056.000	853.498.000
9	KURIPAN	720.442.000	44.459.000	764.901.000
10	BATU RAJA	720.442.000	59.892.000	780.334.000
11	DANGKU	720.442.000	65.691.000	786.133.000
12	SIKU	720.442.000	67.599.000	788.041.000
13	GUNUNG RAJA	720.442.000	73.612.000	794.054.000
14	SUBAN JERJII	720.442.000	66.694.000	787.136.000
15	AIR LIMA	720.442.000	41.862.000	762.304.000
16	MUARA EMBURUNG	720.442.000	27.472.000	747.914.000
17	MANUNGAL JAYA	720.442.000	48.159.000	768.601.000
18	AIR TALAS	720.442.000	51.562.000	772.004.000
19	AIR ENAU	720.442.000	49.653.000	770.095.000
20	MANUNGAL MAKUR	720.442.000	36.511.000	756.953.000
21	AUR DURI	720.442.000	76.957.000	797.399.000
22	PANGKALAN BABAT	720.442.000	28.704.000	749.146.000
23	KASIH DEWA	720.442.000	28.995.000	749.437.000
24	AIR CEKAM	720.442.000	42.991.000	763.433.000
25	KAHURIPAN BARU	720.442.000	33.207.000	753.649.000
26	KURIPAN SELATAN	720.442.000	50.332.000	770.774.000
JUMLAH		18.731.492.000	1.415.959.000	20.147.451.000
IV. GUNUNG MEGANG				
1	PENANGGIRAN	720.442.000	104.042.000	824.484.000
2	GUNUNG MEGANG LUAR	720.442.000	116.620.000	837.062.000
3	GUNUNG MEGANG DALAM	720.442.000	128.344.000	848.786.000
4	LUBUK MUMPO	720.442.000	124.891.000	845.333.000
5	PERJITO	720.442.000	64.778.000	785.220.000
6	TANJUNG MUNING	720.442.000	75.727.000	796.169.000
7	TANJUNG TERANG	720.442.000	79.069.000	799.511.000
8	BANGUN SARI	720.442.000	80.929.000	801.371.000
9	SUMAJA MAKUR	720.442.000	61.432.000	781.874.000
10	SIDOMULYO	720.442.000	30.199.000	750.641.000
11	PAJAR INDAH	720.442.000	41.617.000	762.059.000
12	KAYU ARA SAKTI	720.442.000	41.837.000	762.279.000
13	PANANG JAYA	720.442.000	90.219.000	810.661.000
JUMLAH		9.365.746.000	1.039.704.000	10.405.450.000
V. GELUMBANG				
1	GAUNG TELANG	720.442.000	49.221.000	769.663.000
2	PINANG BANJAR	720.442.000	57.803.000	778.245.000
3	SEGAYAM	720.442.000	54.704.000	775.146.000
4	TAMBANGAN KELEKAR	720.442.000	68.097.000	788.539.000
5	SUKA MENANG	720.442.000	76.932.000	797.374.000
6	KARANG ENDAH	720.442.000	56.817.000	777.259.000
7	JAMBU	720.442.000	41.749.000	762.191.000
8	MIDAR	720.442.000	41.087.000	761.529.000
9	MILIJIAN	720.442.000	56.510.000	776.952.000
10	PEDATARAN	720.442.000	67.784.000	788.226.000
11	TELUK LIMA	720.442.000	52.370.000	772.812.000
12	KERTA MULYA	720.442.000	52.515.000	772.957.000
13	SEBAU	720.442.000	60.779.000	781.221.000
14	SIGAM	720.442.000	57.244.000	777.686.000
15	PAYABAKAL	720.442.000	40.664.000	761.106.000
16	BITIS	720.442.000	58.218.000	778.660.000
17	GUMAI	720.442.000	46.832.000	767.274.000
18	PUTAK	720.442.000	72.276.000	792.718.000
19	TALANG TALING	720.442.000	67.777.000	788.219.000
20	SUKA JAYA	720.442.000	44.172.000	764.614.000
21	KARANG ENDAH SELATAN	720.442.000	51.255.000	771.697.000
22	BETUNG	720.442.000	36.088.000	756.530.000
JUMLAH		15.849.724.000	1.210.894.000	17.060.618.000

VI. LAWANG KIDUL				
1	TEGAL REJO	720.442.000	170.956.000	891.398.000
2	LINGGA	720.442.000	159.978.000	880.420.000
3	KEBAN AGUNG	720.442.000	120.302.000	840.744.000
4	DARMO	720.442.000	80.186.000	800.628.000
JUMLAH		2.881.768.000	531.422.000	3.413.190.000
VII. SEMENDE DARAT LAUT				
1	PENINDAIAN	720.442.000	78.089.000	798.531.000
2	BABATAN	720.442.000	102.203.000	822.645.000
3	MUARA DUA	720.442.000	62.577.000	783.019.000
4	MUARA DANAU	720.442.000	47.660.000	768.102.000
5	PENYANDINGAN	720.442.000	85.901.000	806.343.000
6	TANAH ABANG	720.442.000	75.273.000	795.715.000
7	PAGAR AGUNG	720.442.000	44.481.000	764.923.000
8	PULAU PANGGUNG	720.442.000	135.045.000	855.487.000
9	KARYA NYATA	720.442.000	69.454.000	789.896.000
10	PERAPAU	720.442.000	38.651.000	759.093.000
JUMLAH		7.204.420.000	739.334.000	7.943.754.000
VIII. SEMENDE DARAT TENGAH				
1	TENAM BUNGKUK	720.442.000	58.304.000	778.746.000
2	KOTA PADANG	720.442.000	46.583.000	767.025.000
3	GUNUNG AGUNG	720.442.000	123.291.000	843.733.000
4	SRI TANJUNG	720.442.000	40.143.000	760.585.000
5	TEBING ABANG	720.442.000	59.260.000	779.702.000
6	BATU SURAU	720.442.000	65.837.000	786.279.000
7	TANJUNG RAYA	720.442.000	43.082.000	763.524.000
8	MUARA TENANG	720.442.000	54.980.000	775.422.000
9	REKIMAI JAYA	720.442.000	60.655.000	781.097.000
10	PALAK TANAH	720.442.000	68.670.000	789.112.000
11	KOTA AGUNG	720.442.000	58.088.000	778.530.000
12	SWARNA DWIPA	720.442.000	75.067.000	795.509.000
JUMLAH		8.645.304.000	753.960.000	9.399.264.000
IX. SEMENDE DARAT ULU				
1	TANJUNG TIGA	720.442.000	91.454.000	811.896.000
2	CAHAYA ALAM	720.442.000	103.099.000	823.541.000
3	DATAR LEBAR	720.442.000	84.786.000	805.228.000
4	SEGAMIT	720.442.000	113.942.000	834.384.000
5	SIRING AGUNG	720.442.000	68.493.000	788.935.000
6	AREMANTAI	720.442.000	142.747.000	863.189.000
7	TANJUNG AGUNG	720.442.000	83.404.000	803.846.000
8	PAJAR BULAN	720.442.000	161.217.000	881.659.000
9	PELAKAT	720.442.000	79.961.000	800.403.000
10	DANAU GERAK	720.442.000	82.049.000	802.491.000
JUMLAH		7.204.420.000	1.011.152.000	8.215.572.000
X. UJANMAS				
1	PINANG BELARIK	720.442.000	76.743.000	797.185.000
2	UJAN MAS LAMA	720.442.000	155.192.000	875.634.000
3	UJAN MAS BARU	720.442.000	141.402.000	861.844.000
4	TANJUNG RAMAN	720.442.000	61.086.000	781.528.000
5	MUARA GULA BARU	720.442.000	37.523.000	757.965.000
6	MUARA GULA LAMA	720.442.000	50.893.000	771.335.000
7	GUCI	720.442.000	46.127.000	766.569.000
8	ULAK BANDUNG	720.442.000	90.726.000	811.168.000
JUMLAH		5.763.536.000	659.692.000	6.423.228.000
XI. LUBAI				
1	AUR	720.442.000	89.936.000	810.378.000
2	BERINGIN	720.442.000	78.200.000	798.642.000

3	KOTA BARU	720.442.000	54.140.000	774.582.000
4	PAGAR GUNUNG	720.442.000	65.137.000	785.579.000
5	GUNUNG RAJA	720.442.000	74.108.000	794.550.000
6	TANJUNG KEMALA	720.442.000	88.159.000	808.601.000
7	SUKA MERINDU	720.442.000	68.445.000	788.887.000
8	JIWA BARU	720.442.000	75.190.000	795.632.000
9	AIR ASAM	720.442.000	56.968.000	777.410.000
10	MENANTI	720.442.000	43.657.000	764.099.000
JUMLAH		7.204.420.000	693.940.000	7.898.360.000
XII. RAMBANG				
1	BARU RAMBANG	720.442.000	39.647.000	760.089.000
2	SUGIHAN	720.442.000	87.163.000	807.605.000
3	TANJUNG RAYA	720.442.000	44.064.000	764.506.000
4	TANJUNG DALAM	720.442.000	39.334.000	759.776.000
5	SUKARAMI	720.442.000	40.055.000	760.497.000
6	PAGAR AGUNG	720.442.000	92.895.000	813.337.000
7	SUGIH WARAS	720.442.000	80.147.000	800.589.000
8	SUMBER RAHAYU	720.442.000	51.327.000	771.769.000
9	MARGA MULYA	720.442.000	48.802.000	769.244.000
10	KENCANA MULIA	720.442.000	33.826.000	754.268.000
11	NEGERI AGUNG	720.442.000	58.671.000	779.113.000
12	SUGIHWARAS BARAT	720.442.000	52.426.000	772.868.000
13	AIR KERUH	720.442.000	28.992.000	749.434.000
JUMLAH		9.365.746.000	697.349.000	10.063.095.000
XIII. SUNGAI ROTAN				
1	TANJUNG MIRING	720.442.000	37.187.000	757.629.000
2	DANAU TAMPANG	720.442.000	91.767.000	812.209.000
3	KASAI	720.442.000	75.617.000	796.059.000
4	SUNGAI ROTAN	720.442.000	94.686.000	815.128.000
5	SUKAMERINDU	720.442.000	108.383.000	828.825.000
6	TANDING MARGA	720.442.000	106.431.000	826.873.000
7	MUARA LEMATANG	720.442.000	66.016.000	786.458.000
8	SUKADANA	720.442.000	51.403.000	771.845.000
9	MODONG	720.442.000	43.547.000	763.989.000
10	SUKACINTA	720.442.000	53.541.000	773.983.000
11	PENANDINGAN	720.442.000	54.157.000	774.599.000
12	DANAU RATA	720.442.000	59.548.000	779.990.000
13	PAYA ANGUS	720.442.000	56.122.000	776.564.000
14	SUKARAMI	720.442.000	61.681.000	782.123.000
15	PETAR DALAM	720.442.000	92.312.000	812.754.000
16	SUKAJADI	720.442.000	66.219.000	786.661.000
17	SUKAMAJU	720.442.000	39.788.000	760.230.000
18	DANAU BARU	720.442.000	45.459.000	765.901.000
19	PETAR LUAR	720.442.000	65.320.000	785.762.000
JUMLAH		13.688.398.000	1.269.184.000	14.957.582.000
XIV. LEMBAK				
1	PETANANG	720.442.000	42.334.000	762.776.000
2	TALANG NANGKA	720.442.000	59.820.000	780.262.000
3	ALAI	720.442.000	48.508.000	768.950.000
4	SUNGAI DUREN	720.442.000	45.333.000	765.775.000
5	TAPUS	720.442.000	39.293.000	759.735.000
6	LEMBAK	720.442.000	67.063.000	787.505.000
7	KEMANG	720.442.000	47.634.000	768.076.000
8	LUBUK ENAU	720.442.000	39.829.000	760.271.000
9	ALAI SELATAN	720.442.000	40.593.000	761.035.000
10	TANJUNG BARU	720.442.000	37.109.000	757.551.000
JUMLAH		7.204.420.000	467.516.000	7.671.936.000

XV. BENAKAT				
1	PADANG BINDU	720.442.000	94.513.000	814.955.000
2	BETUNG	720.442.000	50.064.000	770.506.000
3	PAGAR DEWA	720.442.000	74.291.000	794.733.000
4	PAGARJATI	720.442.000	69.755.000	790.197.000
5	HIDUP BARU	720.442.000	88.797.000	809.239.000
6	RAMI PASAI	720.442.000	52.352.000	772.794.000
JUMLAH		4.322.652.000	429.772.000	4.752.424.000
XVI. KELEKAR				
1	EMBACANG KELEKAR	720.442.000	53.584.000	774.026.000
2	MENANTI	720.442.000	60.574.000	781.016.000
3	MENANTI SELATAN	720.442.000	37.523.000	757.965.000
4	SUBAN BARU	720.442.000	62.997.000	783.439.000
5	PELEMPANG	720.442.000	69.197.000	789.639.000
6	TELUK JAYA	720.442.000	68.137.000	788.579.000
7	TANJUNG MEDANG	720.442.000	76.968.000	797.410.000
JUMLAH		5.043.094.000	428.980.000	5.472.074.000
XVII. MUARA BELIDA				
1	GEDUNG BURUK	720.442.000	44.930.000	765.372.000
2	ARISAN MUSI	720.442.000	72.731.000	793.173.000
3	HARAPAN MULIA	720.442.000	46.956.000	767.398.000
4	MULIA ABADI	720.442.000	64.527.000	784.969.000
5	ARISAN MUSI TIMUR	720.442.000	72.386.000	792.828.000
6	PATRA TANI	720.442.000	65.052.000	785.494.000
7	TANJUNG BARU	720.442.000	91.085.000	811.527.000
8	KAYU ARA BATU	720.442.000	62.341.000	782.783.000
JUMLAH		5.763.536.000	520.008.000	6.283.544.000
XVIII. BELIMBING				
1	TANJUNG	720.442.000	110.636.000	831.078.000
2	SIMPANG TANJUNG	720.442.000	65.277.000	785.719.000
3	CINTA KASIH	720.442.000	94.831.000	815.273.000
4	TELUK LUBUK	720.442.000	119.823.000	840.265.000
5	BERUGO	720.442.000	50.453.000	770.895.000
6	BELIMBING	720.442.000	67.583.000	788.025.000
7	BULANG	720.442.000	67.290.000	787.732.000
8	BELIMBING JAYA	720.442.000	49.234.000	769.676.000
9	DARMO KASIH	720.442.000	48.066.000	768.508.000
10	DALAM	720.442.000	147.237.000	867.679.000
JUMLAH		7.204.420.000	820.430.000	8.024.850.000
XIX. BELIDA DARAT				
1	TANJUNG BUNUT	720.442.000	39.393.000	759.835.000
2	BABAT	720.442.000	37.601.000	758.043.000
3	LUBUK SEMANTUNG	720.442.000	32.319.000	752.761.000
4	LUBUK GETAM	720.442.000	36.066.000	756.508.000
5	TALANG BALAI	720.442.000	52.214.000	772.656.000
6	TALANG BELIUNG	720.442.000	35.248.000	755.690.000
7	SIALINGAN	720.442.000	32.641.000	753.083.000
8	TANJUNG TIGA	720.442.000	34.945.000	755.387.000
9	IBUL	720.442.000	40.383.000	760.825.000
10	GAUNG ASAM	720.442.000	78.916.000	799.358.000
JUMLAH		7.204.420.000	419.726.000	7.624.146.000
XX. LUBAI ULU				
1	KARANG AGUNG	720.442.000	113.996.000	834.438.000
2	KARANG SARI	720.442.000	68.271.000	788.713.000
3	KARANG MULYA	720.442.000	79.224.000	799.666.000

4	SUMBER MULYA	720.442.000	140.725.000	861.167.000
5	SUMBER ASRI	720.442.000	48.711.000	769.153.000
6	PAGAR DEWA	720.442.000	51.805.000	772.247.000
7	PRABUMENANG	720.442.000	60.453.000	780.895.000
8	LECAH	720.442.000	65.274.000	785.716.000
9	MEKAR JAYA	720.442.000	45.876.000	766.318.000
10	LUBAI PERSADA	720.442.000	55.690.000	776.132.000
11	LUBAI MAKMUR	720.442.000	51.103.000	771.545.000
JUMLAH		7.924.862.000	781.128.000	8.705.990.000
TOTAL SELURUH		176.508.290.000	16.031.264.000	192.539.554.000

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah,-




 BUPATI MUARA ENIM,
 MUZAKIR SAI SOHAR